

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

# LAKIP

(LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

TAHUN 2023

KONASARA JILID

2



## RINGKASAN EKSEKUTIF



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa dengan segala Rakhmat dan Izin-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 telah selesai disusun. Penyusunan LAKIP ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Konawe Utara, Tahun Anggaran 2023. Dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi, serta diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*)

Penyusunan LAKIP Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 ini, disusun dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Visi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe Utara yaitu :

**“MENINGKATKAN PELAYANAN PERIZINAN, INVESTASI, SECARA PROFESIONAL DAN PRIMA”**

Untuk mencapai visi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan PTSP merumuskan Misinya yakni:

1. Mengembangkan kebijakan pelayanan perizinan terpadu yang dapat diterima masyarakat partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan;
2. Mewujudkan pelayanan perizinan terpadu yang mudah, cepat, murah dan transparan;
3. Meningkatkan partisipatif masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dalam proses penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu di Kabupaten Konawe Utara;

4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat;
5. Memberikan Kepastian hukum bagi masyarakat;
6. Meningkatkan iklim investasi skala kecil, menengah, maupun besar;
7. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki integritas tinggi dan profesional;
8. Membangun sistem kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu yang berbasis kompetensi dan teknologi informasi;

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut dalam tahun 2023, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe Utara telah merencanakan dan melaksanakan 6 (Enam) program, 18 (Delapan Belas) kegiatan dan 33 (Tiga Puluh Tiga) Sub Kegiatan sesuai skala prioritas melalui APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023.

Rincian hasil capaian indikator kinerja sasaran dan hambatan-hambatan/permasalahan-permasalahan diungkapkan di dalam Bab-Bab pada LAKIP ini. Berbagai keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun Anggaran 2023 akan tetap dipertahankan, dan terhadap kelemahan-kelemahan/hambatan-hambatan yang terjadi akan diperbaiki untuk masa selanjutnya sesuai dengan kemampuan dan aturan yang berlaku.

Wanggudu, 29 Januari 2024

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Kabupaten Konawe Utara**



**J. SOFIAN SYAHRUL, ST.,MM**

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c  
NIP. 19760817 200502 1 010



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Alamat : Jl. Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Utara – Wanggudu

**PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe Utara untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Wanggudu, 30 Januari 2024

**INSPEKTUR DAERAH**  
**KABUPATEN KONAWE UTARA**



**AMRUN, S.P.,M.M.**  
Pembina Tk. I, IV/b  
NIP. 19690911 200804 1 002

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	ii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	iv
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	v
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	vi
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	vii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum .....	2
1.3. Tugas dan Fungsi .....	2
1.4. Kewenangan .....	3
1.5. Struktur Organisasi .....	4
1.6. Sarana dan Prasarana .....	7
1.7. Keuangan .....	10
<b>BAB II     PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1. Perencanaan Strategis .....	12
2.1.1. Visi dan Misi .....	12
2.1.2. Tujuan dan Sasaran .....	13
2.1.3. Tujuan .....	13
2.1.4. Sasaran Strategis .....	13
2.1.5. Strategi .....	14
2.2. Program dan Kegiatan .....	14
2.2.1. Program .....	14
2.2.2. Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	15
2.3. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 .....	18
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	18
2.5. Indikator Keberhasilan .....	21
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1. Pengukuran Kinerja .....	22
3.1.1. Capaian Kinerja .....	22
3.1.2. Peningkatan Investasi .....	23
3.1.3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan .....	32
3.1.4. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	54
3.2. Realisasi Anggaran .....	59
3.2.1. Realisasi Anggaran Penunjang .....	59
3.2.2. Realisasi Anggaran Pencapaian IKU .....	64
<b>BAB IV    PENUTUP .....</b>	66

## DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Uraian Tabel	Halaman
Tabel	1.1. Jumlah Pegawai dari Segi Jabatan Struktural .....	6
Tabel	1.2. Jumlah Pegawai dari Segi Kepangkatan/Golongan Ruang .....	6
Tabel	1.3. Jumlah Pegawai dari Segi Pendidikan Formal .....	7
Tabel	1.4. Perkembangan Jumlah Pegawai dari Tahun 2012 s/d 2023 .....	7
Tabel	1.5. Sarana dan Prasarana .....	7
Tabel	2.1. Perbandingan Awal dan Target Akhir .....	13
Tabel	2.2. Kegiatan dan Target Kinerja Tahun 2023 .....	15
Tabel	2.3. Target Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 ...	18
Tabel	2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	19
Tabel	2.5. Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 .....	20
Tabel	2.6. Target Capaian Kinerja .....	21
Tabel	3.1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis .....	23
Tabel	3.2. Data LKPM Non UMK (Besar) Persektor/Jenis Usaha/KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) Periode Triwulan I – IV Tahun 2023 .....	24
Tabel	3.3. Data LKPM UMK (Kecil) Persektor/Jenis Usaha/KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) Periode Semester I – II Tahun 2023 .....	26
Tabel	3.4. Perkembangan Nilai Investasi Tahun 2023 .....	27
Tabel	3.5. Data Serapan Tenaga Kerja Atas Peningkatan Realisasi Investasi Tahun 2023 .....	28
Tabel	3.6. Dara Realisasi Invetasi PMA dan PMDN Tahun 2023 ...	29
Tabel	3.7. Data Sebaran Nilai Investasi Per Kecamatan Tahun 2023 .....	30
Tabel	3.8. Data Perkembangan Nilai Realisasi Investasi Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 – 2023 .....	31
Tabel	3.9. Indikator Kualitas Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara .....	35
Tabel	3.10. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	36
Tabel	3.11. Jumlah Responden Berdasarkan Usia/Umur .....	37
Tabel	3.12. Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan ..	38
Tabel	3.13. Jumlah Responden Berdasarkan Pekerjaan .....	39
Tabel	3.14. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SUKMA .....	41
Tabel	3.15. Tindak Lanjut Hasil Survey Kepuasan Masyarakat .....	48
Tabel	3.16. Jumlah Izin Yang Terbit Tepat Waktu Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 – 2023 .....	54
Tabel	3.17. Perbandingan Capaian Kinerja 2022 – 2023 .....	55
Tabel	3.18. Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Dengan Akhir Tahun Perencanaan .....	56

Tabel	3.19.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2023 serta Alternatif Solusi yang Telah di Lakukan .....	57
Tabel	3.20.	Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2023 .....	58
Tabel	3.21.	Realisasi Anggaran Penunjang .....	59
Tabel	3.22.	Realisasi Anggaran Pencapaian IKU .....	64

## DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Uraian Gambar	Halaman
Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Konawe Utara .....	5
Gambar 2.1.	Penanda Tangan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	21
Gambar 3.1.	Tampilan / Screenshot Aplikasi SUKMA .....	33

## DAFTAR GRAFIK

Nomor Grafik	Uraian Grafik	Halaman
Grafik 3.1.	Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	36
Grafik 3.2.	Jumlah Responden Berdasarkan Usia/Umur .....	37
Grafik 3.3.	Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan ..	38
Grafik 3.4.	Jumlah Responden Berdasarkan Pekerjaan .....	39
Grafik 3.5.	Kesesuaian Persyaratan Pelayanan .....	42
Grafik 3.6.	Kemudahan Prosedur Layanan .....	42
Grafik 3.7.	Kecepatan Pelayanan .....	43
Grafik 3.8.	Biaya Tarif .....	43
Grafik 3.9.	Produk Layanan .....	44
Grafik 3.10.	Kompetensi Pelaksana .....	44
Grafik 3.11.	Perilaku Pelaksana .....	45
Grafik 3.12.	Kualitas Sarana Prasarana .....	45
Grafik 3.13.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan .....	46
Grafik 3.14.	Jumlah Pengaduan dan Tindak Lanjut Pengaduan Periode Bulan Januari s/d Juni Tahun 2023 .....	51
Grafik 3.15.	Jumlah Pengaduan dan Tindak Lanjut Pengaduan Periode Bulan Juli s/d Desember 2023 .....	52
Grafik 3.14.	Data Izin Yang Terbit Tahun 2023 .....	53

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Mengimplementasikan Tata Kelola Pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan Aspirasi Masyarakat. dalam rangka pencapaian tujuan dan cita-cita Bangsa. Dalam rangka pelaksanaannya diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, jujur dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Berdasarkan Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dimana dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsional dan Asas Akuntabilitas. Dalam hal ini Asas Akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan tersebut oleh Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Instansi Pemerintah sebagai Unsur Penyelenggara diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan seluruh pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya serta Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya dengan didasarkan pada suatu Perencanaan Strategis yang ditetapkan oleh masing-masing SKPD.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka selain dimaksudkan untuk mempertanggung jawabkan Kinerja dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe Utara secara akuntabel sebagai alat pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap akhir tahun, juga dijadikan sebagai bahan Evaluasi bagi Peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang.

## 1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
10. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara;
11. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.

## 1.3 Tugas dan Fungsi

### a. Tugas

Sesuai Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 24 Tahun 2022, tugas Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe Utara adalah mempunyai

tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan dibidang penanaman modal daerah;
2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan koordinasi, baik kepada instansi terkait maupun dengan berbagai tingkatan pemerintahan;
4. Penyusunan rencana dan program skala prioritas dalam rangka pengembangan penanaman modal di kabupaten konawe utara yang meliputi, pengembangan iklim penanaman modal, kerjasama dan promosi potensi daerah;
5. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penanaman modal;
6. Penerbitan persetujuan, rekomendasi, fasilitasi, pelayanan perizinan dan non perizinan, dibidang penanaman modal sesuai kewenangan;
7. Pembinaan teknis baik kepada penanaman modal maupun kepada aparat penanaman modal kabupaten;
8. Mengadakan kerjasama pelaksanaan program pelayanan perizinan terpadu bersama instansi pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat;
9. Pelaksanaan urusan kesekretariatan dinas;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.

#### **1.4. Kewenangan**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara mempunyai Kewenangan sebagai berikut:

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara ditetapkan dalam

Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 24 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.

Kedudukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai kedudukan organisasi :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di pimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **1.5. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 24 Tahun 2022 dengan susunan organisasi sebagai berikut :


1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal;
4. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal;
5. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
6. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Ditinjau dari golongan Aparatur Sipil Negara (ASN), pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 sebagai berikut :

- Golongan IV : 6 Orang
- Golongan III : 16 Orang
- Golongan II : - Orang
- Golongan I : - Orang
- Pegawai Honorer/PPPK : 25 Orang

Adapun Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1  
Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Konawe Utara



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara mempunyai peran yang strategis perekonomian daerah baik dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan. Peran strategis tersebut antara lain sebagai berikut :

- Peningkatan Promosi dan kerjasama Investasi;
- Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi;
- Peningkatan kualitas pelayanan Perizinan;

- Peningkatan Potensi sumber daya, Saranan dan Prasarana Daerah
- Peningkatan SDA Dan Non SDA
- Pelayanan Informasi dan Pengaduan.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan rutin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2023 didukung jumlah aparatur/pegawai sebanyak 22 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pegawai dari Segi Jabatan Struktural**

No	Tingkat Eselon	Jabatan	Jumlah
1	II B	Kepala Dinas	1
2	III A	Sekretaris	1
3	III B	Kepala Bidang	4
4	IV A	Kasi / Kasubag	3
5	-	Staf	13
<b>Jumlah</b>			<b>22</b>

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Pegawai dari Segi Kepangkatan/Golongan Ruang**

No	Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pembina Utama Muda, Gol. IV/c	1	-	1
2	Pembina TK.I, Gol. IV/b	0	0	0
3	Pembina, Gol. IV/a	5	-	5
4	Penata Tk I/III d	3	2	5
5	Penata /III c	3	1	4
6	Penata Tk.I/III b	3	-	3
7	Penata Muda /III a	4	-	4
8	Pengatur Tk I/II d	-	-	-
9	Pengatur /II c	-	-	-
10	Pengatur Muda Tk. I/II b	-	-	-
11	Pengatur Muda /II a	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>19</b>	<b>3</b>	<b>22</b>

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Pegawai dari Segi Pendidikan Formal**

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	S2	8	2	9
2	S1	11	1	11
3	D3	-	-	-
4	SMU	-	-	-
5	SMP	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>19</b>	<b>3</b>	<b>22</b>

**Tabel 1.4**  
**Perkembangan Jumlah Pegawai dari Tahun 2012 s/d 2023**

No	Tahun	Jumlah Pegawai
1	2012	20
2	2013	23
3	2014	26
4	2015	24
5	2016	29
6	2017	23
7	2018	23
8	2019	20
9	2020	20
10	2021	20
11	2022	22
12	2023	22

### 1.6 Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia yang ada, sebagai pendukung tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara memiliki sarana dan prasarana, yaitu:

**Tabel 1.5**  
**Sarana dan Prasarana**

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	SUMBER DANA	THN	KET
1	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN (PELAYANAN)	1 UNIT	APBD	2015	LUAS 420 M2

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	SUMBER DANA	THN	KET
2	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN (SEKRETARIAT)	1 UNIT	APBD	2019	LUAS 410 M2
3	TOYOTA HILUX	1 UNIT	APBD	2014	Baik
4	TOYOTA HILUX	1 UNIT	APBD	2019	Rusak
5	TOYOTA AVANZA	1 UNIT	APBD	2016	Rusak
6	SEPEDA MOTOR YAMAHA 1 FD	5 UNIT	APBD	2014	Baik
7	SEPEDA MOTOR YAMAHA X-RIDE	5 UNIT	APBD	2016	Baik
8	SEPEDA MOTOR YAMAHA XEON	1 UNIT	APBD	2013	Baik
9	KOMPUTER PC LENOVO	1 UNIT	APBD	2012	Rusak
10	KOMPUTER PC ACER ASPIRE	5 UNIT	APBD	2013	Baik
11	PRINTER HP	2 UNIT	APBD	2013	Rusak
12	MEJA KERJA	20 UNIT	APBD	2012	Baik
13	KURSI KERJA FUTURA	20 UNIT	APBD	2012	Baik
14	KURSI KERJA FUTURA	100 UNIT	APBD	2019	Baik
15	MEJA RAPAT	1 UNIT	APBD	2012	Baik
16	MEJA FRONT OFFICE	1 UNIT	APBD	2012	Baik
17	MEJA FRONT OFFICE	1 UNIT	APBD	2019	Baik
18	KURSI RAPAT FUTURA	12 UNIT	APBD	2012	Baik
19	KURSI PUTAR	3 UNIT	APBD	2014	Baik
20	KAMERA CANON EOS 500 D	1 UNIT	APBD	2013	Baik
21	LEMARI ARSIP	12 UNIT	APBD	2013	Baik
22	DISPENSER HOT& COOL	2 UNIT	APBD	2017	Rusak
23	MESIN ABSENSI	1 UNIT	APBD	2017	Rusak
24	KURSI SOFA BESAR	3 UNIT	APBD	2017	Baik
25	AIR CONDITIONER (AC)	4 UNIT	APBD	2013	Baik
26	KURSI TUNGGU	2 UNIT	APBD	2014	Baik
27	GENSET MOTOYAMA	1 UNIT	APBD	2013	Rusak
28	INSTALASI LISTRIK	1 UNIT	APBD	2015	Baik
29	INSTALASI AIR BERSIH	1 UNIT	APBD	2015	Baik
30	SUMUR BOR	1 UNIT	APBD	2019	Baik
31	LAPTOP ASUS	3 UNIT	APBD	2018	Rusak
32	LAPTOP ASUS	3 UNIT	APBD	2019	Baik
33	PRINTER EPSON L120	6 UNIT	APBD	2019	Baik
34	PRINTER EPSON L120	6 UNIT	APBD	2018	Baik
35	HARDISK EXTERNAL 500 GG	3 UNIT	APBD	2018	Baik
36	HARDISK EXTERNAL 500 GG	2 UNIT	APBD	2019	Baik
37	KURSI RAPAT FUTURA	40 UNIT	APBD	2018	Baik
38	KURSI TUNGGU TAMU	2 UNIT	APBD	2018	Baik
39	MEJA 1 BIRO	4 UNIT	APBD	2018	Baik
40	MEJA ½ BIRO	5 UNIT	APBD	2018	Baik
41	GENSET	1 UNIT	APBD	2019	Baik
42	AIR CONDITIONER (AC)	8 UNIT	APBD	2019	Baik
43	TELEVISI LCD	1 UNIT	APBD	2019	Baik
44	WIRELESS SOUND SYSTEM	1 UNIT	APBD	2019	Baik
45	HORDEN	25 UNIT	APBD	2019	Baik
46	SOUND SYSTEM	1 UNIT	APBD	2019	Baik
47	UPS IT 1 KPA	1 UNIT	APBD	2019	Baik

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	SUMBER DANA	THN	KET
48	STABILIZER / STAVOLT	1 UNIT	APBD	2019	Baik
49	KAMERA	1 UNIT	APBD	2019	Baik
50	PROYEKTOR	1 UNIT	APBD	2019	Baik
51	FLYING KAMERA (DRONE)	1 UNIT	APBD	2019	Baik
52	KAMERA CCTV	1 PAKET	APBD	2019	Baik
53	Bangunan Instalasi Air (Tower)	1 Unit	APBD	2020	Baik
54	Ruang Rapat	1 Unit	APBD	2021	Baik
55	Laptop	4 Unit	APBD	2021	Baik
56	Kursi Pimpinan	1 Unit	APBD	2022	Baik
57	Meja Pimpinan	1 Unit	APBD	2022	Baik
58	Air Conditioner Ruangan	1 Unit	APBD	2022	Baik
59	Dispenser Hot And Cold	1 Unit	APBD	2022	Baik
60	Filling Kabinet	1 Unit	APBD	2022	Baik
61	Peralatan Dapur	1 Set	APBD	2023	Baik
62	Kursi Makan Futura	4 Unit	APBD	2023	Baik
63	Dispenser	6 Unit	APBD	2023	Baik
64	Kulkas	1 Unit	APBD	2023	Baik
65	Kursi Putar	3 Unit	APBD	2023	Baik
66	Sofa Ruang Tunggu	2 Unit	APBD	2023	Baik
67	Meja Rapat	1 Unit	APBD	2023	Baik
68	Infocus Set	1 Unit	APBD	2023	Baik
69	Mesin Antrian	1 Unit	APBD	2023	Baik
70	Pompa Air	1 Unit	APBD	2023	Baik
71	Running Text Display	1 Unit	APBD	2023	Baik
72	Kursi Putar Front Office	3 Unit	APBD	2023	Baik
73	Tempat Tidur Laktasi	1 Unit	APBD	2023	Baik
74	AC Split 1 PK	5 Unit	APBD	2023	Baik
75	AC Standing Floor	2 Unit	APBD	2023	Baik
76	TV Colour 49 Inchi	1 Unit	APBD	2023	Baik
77	Wireless Portable	1 Unit	APBD	2023	Baik
78	NVR CCTV	1 Paket	APBD	2023	Baik
79	Kursi Roda	1 Unit	APBD	2023	Baik
80	Komputer Desktop Buit Up	6 Unit	APBD	2023	Baik
81	Laptop	8 Unit	APBD	2023	Baik
82	Scanner	1 Unit	APBD	2023	Baik
83	Layar Infocus	1 Unit	APBD	2023	Baik
84	Tablet	1 Unit	APBD	2023	Baik
85	Printer Epson L3110	7 Unit	APBD	2023	Baik
86	Selasar Penghubung Gedung	1 Paket	APBD	2023	Baik
87	Bangunan Parkir Kendaraan	1 Paket	APBD	2023	Baik
88	Pagar Kantor	1 Paket	APBD	2023	Baik
89	Rehab Halaman Kantor	1 Paket	APBD	2023	Baik
90	Aplikasi Sistem Informasi Perizinan	1 Paket	APBD	2023	Baik
91	Aplikasi E-Survey IKM	1 Paket	APBD	2023	Baik
92	Website Resmi Dinas	1 Paket	APBD	2023	Baik

## 1.7 Keuangan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara pada Tahun Anggaran 2019 mengelola dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejumlah Rp 8.142.389.258,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 1.847.389.258,00 dan Belanja Langsung sejumlah Rp. 6.295.000.000,00.

Tahun Anggaran 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara mengelola dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejumlah Rp 4.415.449.807,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 2.207.609.807,00 dan Belanja Langsung sejumlah Rp. 2.207.840.000,00.

Menurunnya jumlah anggaran yang di kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara dikarenakan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara akan melaksanakan Pilkada sehingga anggaran sebagian terpusat untuk mensukseskan kegiatan tersebut. Namun ini tidak menyurutkan upaya untuk peningkatan kualitas pelayanan perizinan yang dilaksanakan.

Dan pada akhir April 2020, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe akibat adanya Pandemi Covid 19, mengalami Refocusing Anggaran senilai Rp. 1.113.558.400,00 atau sebesar 25,22%, sehingga anggaran yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe untuk tahun 2020 hanya sebesar Rp. 1.407.621.600.

Tahun Anggaran 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara mengelola dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejumlah Rp 5.086.488.298,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sejumlah Rp 4.977.876.298,00 dan Belanja Modal sejumlah Rp. 108.612.000,00.

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai senilai Rp. 2.442.844.031 dan Belanja Barang dan Jasa senilai Rp. 2.534.992.267. Sedangkan Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp. 84.612.000 dan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi senilai Rp. 24.000.000. Pada Tahun Anggaran 2021, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara juga memperoleh Dana Alokasi Khusus Non Fisik dari

Kementrian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM-RI) senilai Rp. 322.573.000 untuk kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Dan pada Maret 2021, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe akibat adanya Pandemi Covid 19, mengalami Refocusing Anggaran senilai Rp. 287.406.767 atau sebesar 9,97%.

Pada Tahun 2022 Belanja Operasi Senilai Rp. 3.787.370.833., terdiri dari Belanja Pegawai senilai Rp. 1.450.173.383,- dan Belanja Barang dan Jasa senilai Rp. 2.074.902.612.- Sedangkan Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp. 262.294.838. Pada Tahun Anggaran 2022, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara juga memperoleh Dana Alokasi Khusus Non Fisik dari Kementrian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM-RI) senilai Rp. 402.873.000,- untuk kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Pada Tahun 2023 Belanja Operasi Senilai Rp. 6.173.942.537., terdiri dari Belanja Pegawai senilai Rp. 1.491.787.789,- dan Belanja Barang dan Jasa senilai Rp. 4.682.154.748.- Sedangkan Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp. 2.907.314.276. Pada Tahun Anggaran 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara juga memperoleh Dana Alokasi Khusus Non Fisik dari Kementrian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM-RI) senilai Rp. 521.700.000,- untuk kegiatan di Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. Perencanaan Strategis

##### 2.1.1. Visi dan Misi

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 151 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan Tugas dan Fungsinya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sultra.

Renstra tersebut selain digunakan sebagai Dokumen Perencanaan juga digunakan sebagai alat kendali bagi Pimpinan SKPD dalam menjaga dan memelihara kesinambungan pembangunan serta dalam meningkatkan kinerja Lembaga. Untuk mencapai tujuan Lembaga diperlukan strategi pencapaiannya melalui suatu Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang selanjutnya Renstra tersebut akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan sesuai dengan Prioritas yang akan dicapai.

Sesuai dengan Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara menetapkan Visi sebagai berikut :

***“Meningkatkan pelayanan perizinan, investasi, secara profesional dan prima”***

Untuk mencapai Visi diatas berikut dijabarkan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara sebagai berikut :

1. Mengembangkan kebijakan pelayanan perizinan terpadu yang dapat diterima masyarakat parsitipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan
2. Mewujudkan pelayanan perizinan terpadu yang mudah, cepat, murah dan transparan
3. Meningkatkan partisiptif masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dalam proses penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu di Kabupaten Konawe Utara
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat
5. Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat
6. Meningkatkan iklim investasi skala kecil, menengah, maupun besar

7. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki integritas tinggi dan profesional
8. Membangun sistem kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu yang berbasis kompetensi dan teknologi informasi

### 2.1.2. Tujuan dan Sasaran

#### 2.1.3. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu analisis strategis. Oleh karena itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara mempunyai tujuan yakni meningkatkan kualitas dan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe dalam penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

#### 2.1.4. Sasaran Strategis

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah “Meningkatnya Investasi Daerah dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan”

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Sasaran Kondisi Awal dan Target Akhir**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET AKHIR (2023)
1	Meningkatnya investasi Daerah	Jumlah LKPM PMDN dan PMA	Laporan	110	99
		Nilai Investasi PMDN dan PMA	Milyar	1.195	1.395
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik, Baik, Cukup, Kurang Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		Presentase Aduan Masyarakat Atas Pelayanan Perizinan yang terselesaikan	%	100	100
		Presentase Izin Terbit Tepat Waktu	%	100	100

### 2.1.5. Strategi

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

- **Strategi**

Sejalan dengan Visi dan Misi ada dua hal yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara, yaitu yang bersifat ke dalam (*inward*) dan ke luar (*outward*).

Ke dalam, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara berupaya menata dan meningkatkan pelayanan serta kemampuan personil dalam rangka mendukung tugas operasional di bidang serta melalui peningkatan kinerja dan pelayanan tentang penanaman modal dan perizinan.

Sedangkan Keluar adalah dengan berusaha memperkenalkan Potensi unggulan baik sumber daya alam maupun sektor budaya Daerah Kabupaten Konawe Utara dengan mengikuti berbagai kegiatan promosi / pameran yang bertaraf nasional.

## 2.2. Program dan Kegiatan

### 2.2.1. Program

Pada Tahun Anggaran 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara telah menerapkan seluruh program dan kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasai dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program Kerja Teknis Operasional merupakan alat untuk mencapai tujuan dan mewujudkan Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
3. Program Promosi Penanaman Modal
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

## 2.2.2. Kegiatan dan Sub Kegiatan

**Tabel 2.2**  
**Kegiatan dan Target Kinerja Tahun 2023**

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran Awal (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>83.607.000</b>	<b>237.666.000</b>
1.a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	8.805.000	162.864.000
1.b	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	24.758.000	24.758.000
1.c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Dokumen	50.044.000	50.044.000
<b>2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>1.701.537.278</b>	<b>1.504.671.789</b>
2.a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22 Org	1.571.143.278	1.385.977.789
2.b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	118.806.000	107.106.000
2.c	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	11.588.000	11.588.000
<b>3.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>153.570.000</b>	<b>312.080.000</b>
3.a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	8 Jenis	153.570.000	312.080.000
<b>4.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>1.089.633.000</b>	<b>1.344.570.000</b>
4.a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	16.687.000	16.687.000
4.b	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	1 Paket	99.233.000	45.966.000
4.c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 Paket	171.833.000	210.781.000
4.d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	84.381.000	156.638.000

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran Awal (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5
4.e	Penyediaan Bahan/Material	4 Paket	35.362.000	47.860.000
4.f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	759.813.000	866.638.000
<b>5.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>1.991.639.776</b>	<b>1.609.375.276</b>
5.a	Pengadaan Mebel	2 Paket	150.468.000	89.577.000
5.b	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	1 Paket	965.972.100	644.598.600
5.c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	3 Paket	875.199.676	875.199.676
<b>6.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>933.401.748</b>	<b>1.423.401.748</b>
6.a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250 Lembar	2.497.000	2.497.000
6.b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	598.504.748	1.088.504.748
6.c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	332.400.000	332.400.000
<b>7.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>83.960.000</b>	<b>83.960.000</b>
7.a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	79.080.000	79.080.000
7.b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8 Unit	4.880.000	4.880.000
<b>8.</b>	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>551.839.000</b>	<b>551.839.000</b>
8.a	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Kajian	250.000.000	250.000.000
8.b	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Kajian	301.839.000	301.839.000
<b>9.</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>		<b>150.000.000</b>	<b>350.000.000</b>
9.a	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Kajian	150.000.000	350.000.000
<b>10.</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman</b>	<b>6 Potensi</b>	<b>294.036.000</b>	<b>158.160.000</b>

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran Awal (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5
	<b>Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>			
10.a	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	6 Potensi	294.036.000	158.160.000
11.	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>		<b>299.833.000</b>	<b>499.833.000</b>
11.a	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	12 Bulan	63.753.000	63.753.000
11.b	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	13 Kecamatan	106.080.000	106.080.000
11.c	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	12 Bulan 1 Kajian	80.000.000	280.000.000
11.d	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000
12.	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>521.700.000</b>	<b>521.700.000</b>
12.a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	7 Permasalahan	114.836.000	114.836.000
12.b	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	4 Kegiatan	239.863.000	239.863.000
12.c	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	13 Kecamatan	167.001.000	167.001.000
13.	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>284.000.000</b>	<b>484.000.000</b>
13.a	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Website 2 Aplikasi	284.000.000	484.000.000
<b>JUMLAH</b>			<b>8.216.422.802</b>	<b>9.081.256.813</b>

### 2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023

Berdasarkan Rencana Kinerja tahun 2023, target yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Target Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya investasi Daerah	Jumlah LKPM PMDN dan PMA	Laporan	99
		Nilai Investasi PMDN dan PMA	Milyar	1.395,84
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik, Baik, Cukup, Kurang Baik	<b>Sangat Baik (88,93)</b>
		Presentase Izin Terbit Tepat Waktu	%	100
		Presentase Aduan Masyarakat Atas Pelayanan Perizinan yang terselesaikan	%	100

### 2.4. Perjanjian Kinerja tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentuberdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja pada tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja tahun 2023:

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Program</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Meningkatnya investasi Daerah	Jumlah LKPM PMDN dan PMA	99 Laporan	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	521.700.00
		Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA (Milyar)	1.395,85 Milyar	Program Promosi Penanaman Modal	158.160.000
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	551.839.000
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik (88,93)	Program Pelayanan Penanaman Modal	499.833.000
		Presentase Jumlah Izin Terbit Tepat Waktu	100%		
		Presentase Aduan Masyarakat Atas Pelayanan Perizinan yang terselesaikan	100%%		

**Tabel 2.5**  
**Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Meningkatnya investasi Daerah	Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupate/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan PM yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi & Sinkronisasi Pemantauan PM
				Koordinasi & Sinkronisasi Pembinaan PM
				Koordinasi & Sinkronisasi Pengawasan PM
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
Pembuatan Peta Potensi Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Umum Daerah			
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang mnejadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
				Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
				Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

**Gambar 2.1**  
**Penanda Tangan Perjanjian Kinerja Tahun 2023**



### 2.5. Indikator Keberhasilan

Agar diperoleh acuan dalam pengukuran dan penilaian kinerja, maka terhadap rencana strategis tersebut telah ditetapkan indikator dan target kinerja masing-masing sasaran strategis, serta indikator kinerja dan target masing-masing kegiatan.

Berikut ini menjabarkan target indikator kinerja pada setiap sasaran strategis pada tahun 2023 :

**Tabel 2.6**  
**Target Capaian Kinerja**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya investasi Daerah	Jumlah LKPM PMDN dan PMA	Laporan	<b>99</b>
		Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA	Milyar	<b>1.395,85</b>
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik, Baik, Cukup, Kurang Baik	<b>Sangat Baik (88,93)</b>
		Presentase Izin Terbit Tepat Waktu	%	<b>100</b>
		Presentase Aduan Masyarakat Atas Pelayanan Perizinan yang terselesaikan	%	<b>100</b>

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1. Pengukuran Kinerja**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara mendukung Indikator Kinerja Kepala Daerah melalui Misi 3: Mewujudkan Keadilan Sosial dan Nilai Tambah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Guna Meningkatkan Daya Saing Ekonomi dengan sasaran:

1. **Meningkatnya investasi daerah dan meningkatnya kualitas pelayanan perizinan** dengan indikator :
  1. Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang masuk di LKPM Online meningkat;
  2. Peningkatan Nilai Realisasi Investasi yang masuk di Kabupaten Konawe Utara;
  3. Tingkat Kepuasan Pelayanan Perizinan;
  4. Jumlah izin yang terbit tepat waktu meningkat;
  5. Penyelesaian aduan masyarakat atas pelayanan perizinan yang terselesaikan.

##### **3.1.1. Capaian Kinerja**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia, secara umum capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe Utara sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Investasi Daerah	Jumlah LKPM PMDN dan PMA	99 LKPM	414 LKPM	418,18%
		Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA	1.395,85 Milyar	1.895,41 Milyar	135,79%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik (88,93)	Baik (85,04)	95,63%
		Presentase Aduan Masyarakat Atas Pelayanan Perizinan yang terselesaikan	100%	100%	100%
		Izin yang Terbit Tepat Waktu	100%	100%	100%

### 3.1.2. Peningkatan Investasi

Pada Tahun 2021, nilai realisasi investasi Rp. 744.698.711.459 melonjak dengan sangat signifikan dari target senilai Rp. 220.000.000.000 (338,49%). Pada Tahun 2022 nilai realisasi investasi senilai Rp. 1.195.694.966.121 yang melampaui target sebesar 137,27% atau senilai Rp. 871.052.728.734 Hal ini disebabkan antara lain :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal  
(Bab IX Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Penanam Modal Pasal 15 point c : membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal)
- b. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

(Bab IV, Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pasal 7 point c : Setiap Pelaku Usaha Berkewajiban Menyampaikan LKPM)

- c. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

(Bab II, Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pasal 5 point c : Setiap Pelaku Usaha Berkewajiban Menyampaikan LKPM)

- d. Adanya penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dari Badan Koordinasi Penanaman Modal/Kementrian Investasi Republik Indonesia untuk membantu dalam melaksanakan kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan di daerah.

Pada Tahun 2023, jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan I – IV per tanggal 25 Januari 2024 untuk wilayah Kabupaten Konawe Utara pada Sistem Online Single Submission (OSS) berjumlah 414 Laporan dengan nilai total Rp. 1.895.410.871.545.-

**Tabel 3.2**  
**Data LKPM Non UMK (Besar)**  
**Persektor / Jenis Usaha / KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)**  
**Periode Triwulan I – IV Tahun 2023**

No.	Sektor Usaha	Nilai Investasi (Rp)	PRESENTASE (%)
1.	(07295) Pertambangan Bijih Nikel	730.842.746.036	38,65%
2.	(68130) Kawasan Industri	623.488.859.610	32,97%
3.	(50132) Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang	196.859.274.054	10,41%
4.	(24202) Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	88.707.941.792	4,69%
5.	(43291) Instalasi Mekanikal	70.016.942.043	3,70%
6.	(07309) Pertambangan Bijih Logam Mulia Lainnya	48.543.467.236	2,57%
7.	(09900) Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya	25.278.201.650	1,34%
8.	(08999) Pertambangan Dan Penggalian Lainnya Ytdl	19.300.000.000	1,02%
9.	(01262) Perkebunan Buah Kelapa Sawit	13.274.482.490	0,70%

No.	Sektor Usaha	Nilai Investasi (Rp)	PRESENTASE (%)
10.	(71202) Jasa Pengujian Laboratorium	10.634.465.233	0,56%
11.	(35111) Pembangkitan Tenaga Listrik	8.950.848.297	0,47%
12.	(35116) Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	6.200.000.004	0,33%
13.	(08109) Penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya	4.777.500.000	0,25%
14.	(08102) Penggalian Batu Kapur/Gamping	4.762.741.838	0,25%
15.	(46620) Perdagangan Besar Logam Dan Bijih Logam	4.500.610.000	0,24%
16.	(42206) Konstruksi Sentral Telekomunikasi	4.465.459.287	0,24%
17.	(35101) Pembangkitan Listrik	4.330.000.000	0,23%
18.	(71209) Analisis Dan Uji Teknis Lainnya	4.284.621.700	0,23%
19.	(10437) Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit	4.000.000.000	0,21%
20.	(11050) Industri Air Minum dan Air Mineral	3.745.000.000	0,198%
21.	(10431) Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	3.415.614.763	0,181%
22.	(10221) Industri Pengolahan & Pengawetan Ikan & Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng	2.350.000.000	0,124%
23.	(23963) Industri Barang Dari Batu Untuk Keperluan Rumah Tangga, Pajangan, dan Bahan Bangunan	1.850.000.000	0,098%
24.	(24320) Industri Pengecoran Logam Bukan Besi Dan Baja	1.500.000.000	0,079%
25.	(23990) Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya Ytdl	1.150.000.000	0,061%
26.	(08919) Pertambangan Mineral, Bahan Kimia Dan Bahan Pupuk Lainnya	1.000.001.500	0,053%
27.	(47111) Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket	907.375.763	0,048%
28.	(07301) Pertambangan Emas Dan Perak	500.000.000	0,026%
29.	(08101) Penggalian Batu Hias Dan Batu Bangunan	500.000.000	0,026%
30.	(6813) Kawasan Industri	419.655.789	0,022%

No.	Sektor Usaha	Nilai Investasi (Rp)	PRESENTASE (%)
31.	(52221) Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut	315.000.000	0,017%
32.	(24101) Industri Besi Dan Baja Dasar (Iron And Steel Making)	127.302.460	0,007%
33.	(61992) Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri	17.900.000	0,001%
<b>NILAI TOTAL REALISASI INVESTASI</b>		<b>Rp 1.891.016.011.545</b>	<b>100,00%</b>

Sumber : Data LKPM Non UMK pada Online Single Subbmision (OSS) Triwulan IV Tahun Tahun 2023 (Periode 25 Januari 2024) <https://oss.go.id>

**Tabel 3.3**  
**Data LKPM UMK (Kecil)**  
**Persektor / Jenis Usaha / KBLI (Klasifikasi Baku Usaha Indonesia)**  
**Periode Semester I – II Tahun 2023**

No.	Sektor Usaha	Nilai Investasi (Rp)	PRESENTASE (%)
1.	(82190) Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya	1.365.600.000	31,07%
2.	(07295) Pertambangan Bijih Nikel	1.045.000.000	23,78%
3.	(55900) Penyediaan Akomodasi Lainnya	1.000.000.000	22,75%
4.	(41016) Konstruksi Gedung Pendidikan	200.000.000	4,55%
5.	(47411) Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya	200.000.000	4,55%
6.	(56102) Rumah/Warung Makan	185.500.000	4,22%
7.	(08105) Penggalian Tanah dan Tanah Liat	160.000.000	3,64%
8.	(46521) Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik	100.000.000	2,28%
9.	(52240) Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)	88.760.000	2,02%
10.	(41015) Konstruksi Gedung Kesehatan	50.000.000	1,14%
<b>NILAI TOTAL REALISASI INVESTASI</b>		<b>Rp 4.394.860.000</b>	<b>100,00%</b>

Sumber : Data LKPM UMK pada Online Single Subbmision (OSS) Triwulan IV Tahun Tahun 2023 (Periode 25 Januari 2024) <https://oss.go.id>

**Tabel 3.4**  
**Perkembangan Nilai Investasi Tahun 2023**

**DATA PENINGKATAN REALISASI INVESTASI NON UMK (BESAR)  
PERTRIWULAN TAHUN 2023 KABUPATEN KONAWE UTARA**

NO	PERIODE	NILAI	
1	TRIWULAN I	Rp	367.082.230.141
2	TRIWULAN II	Rp	451.091.681.059
3	TRIWULAN III	Rp	681.125.137.164
4	TRIWULAN IV	Rp	391.716.963.181
<b>TOTAL NILAI REALISASI INVESTASI</b>		<b>Rp</b>	<b>1.891.016.011.545</b>

**DATA PENINGKATAN REALISASI INVESTASI UMK (KECIL)  
PERSEMESTER TAHUN 2023 KABUPATEN KONAWE UTARA**

NO	PERIODE	NILAI	
1	SEMESTER I	Rp	3.506.100.000
2	SEMESTER II	Rp	888.760.000
<b>TOTAL NILAI REALISASI INVESTASI</b>		<b>Rp</b>	<b>4.394.860.000</b>





**Tabel 3.5**  
**Data Serapan Tenaga Kerja**  
**Atas Peningkatan Realisasi Investasi Tahun 2023**

**DATA SERAPAN TENAGA KERJA NON UMK (BESAR) TAHUN 2023**  
**KABUPATEN KONAWE UTARA**

NO	PERIODE	Penambahan Tenaga Kerja			TOTAL PENAMBAHAN TENAGA KERJA
		TKI		TKA	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1	TRIWULAN I	641	11	-4	648
2	TRIWULAN II	144	16	15	175
3	TRIWULAN III	323	6	16	345
4	TRIWULAN IV	260	26	5	291
<b>TOTAL</b>		<b>1.368</b>	<b>59</b>	<b>32</b>	<b>1.459</b>


**DATA SERAPAN TENAGA KERJA UMK (KECIL) TAHUN 2023**  
**KABUPATEN KONAWE UTARA**

NO	PERIODE	Penambahan Tenaga Kerja			TOTAL PENAMBAHAN TENAGA KERJA
		TKI		TKA	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1	SEMESTER I	44	12	0	56
2	SEMESTER II	5	1	0	6
<b>TOTAL</b>		<b>49</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>62</b>



**Tabel 3.6**  
**Data Realisasi Investasi PMA dan PMDN Tahun 2023**

NO	PERIODE	STATUS PENANAMAN MODAL		NILAI
		PMDN	PMA	
1	TRIWULAN I	Rp 248.856.609.407	Rp 118.225.620.734	Rp 367.082.230.141
2	TRIWULAN II	Rp 381.418.144.322	Rp 73.179.636.737	Rp 454.597.781.059
3	TRIWULAN III	Rp 275.219.018.672	Rp 405.906.118.492	Rp 681.125.137.164
4	TRIWULAN IV	Rp 138.349.732.099	Rp 254.255.991.082	Rp 392.605.723.181
<b>TOTAL</b>		<b>Rp 1.043.843.504.500</b>	<b>Rp 851.567.367.045</b>	<b>Rp 1.895.410.871.545</b>



**Tabel 3.7**  
**Data Sebaran Nilai Investasi Per Kecamatan Tahun 2023**

NO.	KECAMATAN	NILAI REALISASI	PRESENTASE
1	ANDOWIA	Rp 614.279.641.201	32,41%
2	LANGGIKIMA	Rp 529.047.490.162	27,91%
3	LASOLO KEPULAUAN	Rp 415.454.817.525	21,92%
4	MOTUI	Rp 189.422.251.000	9,99%
5	MOLAWE	Rp 70.012.464.011	3,69%
6	WIWIRANO	Rp 45.540.061.616	2,40%
7	LASOLO	Rp 13.072.951.662	0,69%
8	ASERA	Rp 10.076.399.672	0,53%
9	SAWA	Rp 6.935.408.267	0,37%
10	OHEO	Rp 1.488.486.429	0,079%
11	LEMBO	Rp 80.900.000	0,004%
12	LANDAWE	Rp -	0%
13	WAWOLESEA	Rp -	0%
<b>NILAI REALISASI INVESTASI</b>		<b>Rp 1.895.410.871.545</b>	<b>100,00%</b>



**Tabel 3.8**  
**Data Perkembangan Nilai Realisasi Investasi**  
**Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 – 2023**

NO.	TAHUN	NILAI REALISASI INVESTASI	Meningkat / Menurun (%)
1.	2019	Rp 52.964.678.436	-
2.	2020	Rp 79.822.558.294	50,71%
3.	2021	Rp 756.647.610.089	847,91%
4.	2022	Rp 1.195.694.966.121	58,03%
5.	2023	Rp 1.895.410.871.545	58,52%



### **3.1.3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan.**

Dalam rangka evaluasi pelaksanaan tugas Pelayanan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Konawe Utara pada Dinas Penanaman Modal Dan PTSP sesuai amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Konawe Utara melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kepada para pengguna jasa pelayanan penanaman modal dan PTSP Kabupaten Konawe Utara.

Untuk mendapatkan data primer dan sekunder dalam pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara pada Semester II Tahun 2023 menggunakan teknik pengumpulan data penyebaran kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang mencakup semua pernyataan dan pertanyaan yang akan digunakan untuk mendapatkan data. Kuesioner yang digunakan terdiri dari pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka digunakan untuk mengetahui identitas responden dan pertanyaan tertutup untuk meminta responden memilih salah satu jawaban yang tersedia dari setiap pertanyaan.

Teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner ini diberikan kepada para penerima layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara, yaitu dengan menggunakan Kuesioner Elektronik (e-survey) melalui Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat yang kemudian dikenal sebagai Aplikasi SUKMA. "Aplikasi SUKMA" DPMPSTSP Kabupaten Konawe Utara.

Kuisisioner diberikan kepada responden di tempat pengambilan izin melalui Box Tablet PC yang telah diinstallkan Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat pada APLIKASI SUKMA, yang di siapkan di Front Office Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara. Kuisisioner yang telah terisi selanjutnya diolah datanya untuk dapat menganalisis Profil Responden dan mengukur tingkat kualitas pelayanan dalam bentuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe

Utara pada Semester II Tahun 2023. Aplikasi SUKMA ini dapat dilihat pada gambar berikut ini :

**Gambar 3.1**  
**Tampilan / Screenshot Aplikasi SUKMA**



Pelayanan Publik, kuesioner yang digunakan pada Aplikasi SUKMA ini secara umum terbagi atas 3 (tiga) bagian yaitu :

- a. Bagian Pertama, yang berisikan judul kuesioner dan nama instansi yang dilakukan survey, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.
- b. Bagian Kedua, yang berisikan identitas responden, antara lain : nama, no HP, jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan dan jenis/sektor perizinan yang dimohonkan. Identitas dipergunakan untuk menganalisis profil responden kaitan dengan persepsi (penilaian) responden terhadap layanan yang diperoleh.

- c. Bagian Ketiga, berisikan daftar pertanyaan yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Pertanyaan yang terstruktur berisikan jawaban dengan pilihan berganda (pertanyaan tertutup), Sedangkan jawaban tidak terstruktur (pertanyaan terbuka) berupa permintaan saran dan apresiasi terhadap kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.

Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dimana terdapat 9 (sembilan) unsur pelayanan sebagai berikut :

1. Persyaratan, adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, adalah tatacara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu Penyelesaian, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/Tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi Pelaksana, kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
7. Perilaku Pelaksana, adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. Sarana dan Prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Contoh sarana misalnya adalah peralatan, komputer, mesin, dll. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, misalnya gedung.

Dari 9 (sembilan) unsur pelayanan tersebut, dalam pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara pada Semester II Tahun 2023 juga dibuat menjadi 9 (sembilan) pertanyaan. 1 (satu) unsur pelayanan diwakili oleh 1 (satu) pertanyaan. Lebih rinci daftar pertanyaan dalam kuesioner tersebut ditampilkan pada Tabel berikut :

**Tabel 3.9**  
**Indikator Kualitas Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara**

Nomor Pertanyaan	Unsur Pelayanan	Indikator Kualitas Pelayanan
1	Persyaratan Pelayanan	Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Kemudahan prosedur pelayanan yang di rasakan masyarakat
3	Waktu Penyelesaian	Kesesuaian antara standar waktu yang ditetapkan secara tertulis dengan waktu penyelesaian perizinan yang diajukan
4	Biaya / Tarif	Kewajaran biaya/tarif pelayanan yang harus dibayarkan
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	Kesesuaian hasil pelayanan yang diterima dengan ketentuan yang telah ditetapkan
6	Kompetensi Pelaksana	Kompetensi / kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan

Nomor Pertanyaan	Unsur Pelayanan	Indikator Kualitas Pelayanan
7	Perilaku Pelaksana	Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan
8	Sarana dan Prasarana	Ketersediaan dan efektivitas peralatan yang digunakan dalam memberikan kenyamanan dan kemudahan proses pelayanan
9	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Ketersediaan dan penanganan pengaduan pengguna layanan


Adapun analisis hasil pengolahan data survey pada aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat (SUKMA) adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.10**  
**Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1.	Laki-Laki	24	50
2.	Perempuan	24	50
Jumlah		48	100

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 3.10 di atas dapat disimpulkan bahwa responden yang telah mengisi lembaran kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) seimbang antara laki-laki dan Perempuan dengan jumlah masing-masing 24 Orang, atau masing-masing sebesar 50%. Hal ini dapat menjadi masukan bagi penyelenggara pelayanan perizinan untuk bisa menyesuaikan bentuk layanannya kepada kategori responden tersebut.

**Grafik 3.1**  
**Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**



**Tabel 3.11**

**Jumlah Responden Berdasarkan Usia/Umur**

No.	Kelompok Usia	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1.	16 – 25 Tahun	13	27,08
2.	26 – 35 Tahun	25	52,08
3.	36 – 45 Tahun	8	16,67
4.	46 – 55 Tahun	2	4,17
5.	56 – 65 Tahun	0	0
6.	> 66 Tahun	0	0
Jumlah		48	100%

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 5 di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden yang telah mengisi kuesioner SKM didominasi berusia diantara 26 sampai dengan 35 tahun, yaitu sebesar 52,08%. Sedangkan responden di kelompok usia antara 36 tahun sampai dengan 45 tahun yaitu sebesar 16,67%, sedangkan kelompok usia antara 16 sampai dengan 25 tahun sebesar 27,08%. Sedangkan Kelompok Usia 56-65 Tahun dan 66 Tahun keatas tidak terdapat responden pengurus izin.

**Grafik 3.2**

**Jumlah Responden Berdasarkan Usia/Umur**




**Tabel 3.12**  
**Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1.	SD	1	2,08
2.	SMP	2	4,17
3.	SMA	4	8,33
4.	D1 – D2 – D3 – D4	21	43,75
5.	S1	20	41,67
6.	S2 Keatas	0	0
Jumlah		48	100%

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 6 di atas dapat disimpulkan bahwa persentase terbesar responden yang telah mengisi aplikasi kuesioner SUKMA berpendidikan Diploma (D1-D2-D3-D4), yaitu sebesar 43,75% dan Sarjana (S1) yaitu sebesar 41,67%. Dengan memperhatikan faktor tingkat pendidikan responden maka layanan perizinan harus disesuaikan pula. Peningkatan penerapan teknologi informasi seharusnya bukan perkara yang sulit.

**Grafik 3.3**  
**Jumlah Responden Berdasarkan Usia/Umur**




**Tabel 3.13**  
**Jumlah Responden Berdasarkan Pekerjaan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1.	TNI/POLRI/PNS	9	18,75
2.	Pegawai Swasta	6	12,50
3.	Wiraswasta/Usahawan	6	12,50
4.	Pelajar/Mahasiswa	1	2,08
5.	Ibu Rumah Tangga	0	0
6.	Lainnya	26	54,17
Jumlah		48	100%

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 7 di atas dapat disimpulkan bahwa persentase terbesar responden yang telah mengisi Aplikasi kuisisioner SUKMA bekerja sebagai pekerjaan lainnya, yaitu sebesar 54,17%. Apabila dibagi lagi menjadi dua bagian besar yaitu antara pegawai swasta/wiraswasta/Usahawan dengan selain itu akan semakin menunjukkan fakta bahwa 12,50% responden merupakan pegawai swasta dan wiraswasta. Dengan demikian memberikan informasi bahwa para pemohon izin merupakan para pengusaha atau para pegawai yang bergerak di bidang usaha. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan perizinan sangat mendukung kemudahan masyarakat dalam berusaha. Selain itu yang menarik dari data di atas adalah masih adanya pelajar/mahasiswa dan Ibu Rumah Tangga serta TNI/POLRI/PNS yang ikut membantu permohonan izin.

**Grafik 3.4**  
**Jumlah Responden Berdasarkan Pekerjaan**



Tingkat kualitas layanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara dapat diketahui dengan cara mengolah lembaran kuesioner yang telah diisi oleh responden kemudian dianalisis untuk mendapatkan informasi capaian mutu pelayanan dan kinerja unsur pelayanan. Setiap jawaban responden atas unsur kualitas pelayanan yang dipertanyakan dalam kuesioner dihitung frekuensinya secara absolut. Frekuensi dalam angka absolut kemudian dikalikan dengan skala penilaian yang mengacu kepada pengukuran skala Likert, dimana jawaban paling positif diberikan skala penilaian 4, sedangkan jawaban yang paling negatif diberikan skala penilaian 1. Hasil perkalian ini kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan skor total capaian kinerja unsur kualitas layanan.

Skor ini kemudian dibagi dengan jumlah responden yang memberikan jawaban untuk memperoleh Nilai Rata-rata kinerja unsur kualitas pelayanan, yang digunakan untuk menentukan menilai kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dari masing-masing indikator pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.

Kriteria penilaian yang digunakan untuk menilai kinerja unsur pelayanan tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Adapun langkah-langkah yang ditempuh untuk mendapatkan Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Nilai rata-rata kinerja dari setiap unsur kualitas pelayanan dikali 25 sehingga diperoleh Nilai Interval Konversi (NIK);
2. NIK kemudian dikonversi menjadi peringkat Mutu Pelayanan dan Kinerja Unsur Pelayanan, dengan ketentuan mengacu kepada PermenPANRB No. 14 Tahun 2017.

Dengan menghitung agregat mutu dan kinerja unit setiap unsur pelayanan dapat diketahui Tingkat Kualitas Pelayanan berupa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pengukuran tingkat kualitas pelayanan diperoleh dari hasil pengolahan data kuisisioner yang telah diisi oleh

responden. Jangka waktu pengisian kuesioner untuk pengukuran tingkat kualitas pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara periode Semester II Tahun 2023 adalah selama 6 (enam) bulan, mulai tanggal 01 Juli 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Adapun target jumlah lembaran kuesioner yang harus diisi responden (sampel) yang diperlukan disesuaikan dengan jumlah populasi.

**Tabel 3.14**  
**Hasil Pengolahan Survey Kepuasan Masyarakat**  
**pada Aplikasi SUKMA**

No. Unsur	Unsur Pelayanan	Total Nilai	Nilai Rata-Rata	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
<b>U1</b>	Persyaratan Pelayanan	173	3,604	90,104	A	<b>Sangat Baik</b>
<b>U2</b>	Prosedur Pelayanan	176	3,667	91,667	A	<b>Sangat Baik</b>
<b>U3</b>	Kecepatan Pelayanan	175	3,646	91,146	A	<b>Sangat Baik</b>
<b>U4</b>	Biaya Tarif	175	3,646	91,146	A	<b>Sangat Baik</b>
<b>U5</b>	Produk Layanan	166	3,458	86,458	B	<b>Baik</b>
<b>U6</b>	Kompetensi Pelaksana	170	3,542	88,542	A	<b>Sangat Baik</b>
<b>U7</b>	Perilaku Pelaksana	170	3,542	88,542	A	<b>Sangat Baik</b>
<b>U8</b>	Kualitas Sarana Prasarana	123	2,563	64,063	D	<b>Tidak Baik</b>
<b>U9</b>	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	143	2,979	74,479	B	<b>Baik</b>
<b>TOTAL NILAI RATA-RATA</b>			<b>30,646</b>			
<b>NILAI INDEKS PELAYANAN</b>				<b>3,402</b>		
<b>IKM PELAYANAN</b>					<b>85,042</b>	<b>BAIK</b>


Dari hasil survey yang dilaksanakan, diperoleh nilai SKM unit pelayanan dengan nilai **85,042**. Dari hasil nilai tersebut bisa diketahui bahwa pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara Mutu Pelayanannya tergolong “**B**” (**Baik**).

Adapun nilai rata-rata menurut unsur pelayanannya adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Pelayanan adalah persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya mendapat nilai rata-rata **3,604 (Sangat Baik)**.


**Grafik 3.5**  
**Kesesuaian Persyaratan Pelayanan**



2. Kemudahan Prosedur Pelayanan

Prosedur Pelayanan yang merupakan kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan mendapat nilai rata-rata **3,667 (Sangat Baik)**.


**Grafik 3.6**  
**Kemudahan Prosedur Layanan**



### 3. Kecepatan Pelayanan

Kecepatan Pelayanan adalah target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan mendapat nilai rata-rata **3,646 (Sangat Baik)**.


**Grafik 3.7**  
**Kecepatan Pelayanan**



### 4. Biaya Tarif

Kewajaran Biaya Pelayanan adalah keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan dengan nilai rata-rata **3,646 (Sangat Baik)**.


**Grafik 3.8**  
**Biaya Tarif**



## 5. Produk Layanan

Produk Layanan adalah kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan mendapat nilai rata-rata **3,458 (Baik)**.


**Grafik 3.9**  
**Produk Layanan**



## 6. Kompetensi Pelaksana

Kemampuan Petugas Pelayanan adalah tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat mendapat nilai rata-rata **3,542 (Sangat Baik)**.


**Grafik 3.10**  
**Kompetensi Pelaksana**



## 7. Perilaku Pelaksana

Kesopanan dan Keramahan Petugas merupakan sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati dengan nilai rata-rata **3,542 (Sangat Baik)**.


**Grafik 3.11**  
**Perilaku Pelaksana**



## 8. Kualitas Sarana Prasarana

Kenyamanan Lingkungan adalah kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan dengan nilai rata-rata **2,563 (Tidak Baik)**.


**Grafik 3.12**  
**Kualitas Sarana Prasarana**



## 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan adalah pelapor yang menyampaikan keluhan melalui telepon, email, dan ataupun mengisi form yang telah tersedia mendapat nilai rata-rata **2,979 (Baik)**.

**Grafik 3.13**  
**Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan**



Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara pada Semester II Tahun 2023 yang ditindaklanjuti dengan pengolahan data berikut analisisnya dapat disimpulkan beberapa hal dan saran-saran untuk perbaikan layanan ke depannya. Dari hasil pengukuran terhadap tingkat kualitas pelayanan yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara pada Semester II Tahun 2023 didapat beberapa informasi, diantaranya adalah :

1. Dari 9 (sembilan) unsur layanan yang dinilai, hampir seluruhnya menghasilkan penilaian Baik. Terdapat 7 (tujuh) unsur layanan yang mendapat penilaian Sangat Baik yaitu :
  - Unsur Kesesuaian persyaratan Pelayanan;
  - Unsur Kemudahan Prosedur Pelayanan;
  - Unsur Biaya/Tarif;
  - Unsur Produk Layanan;

- Unsur Perilaku Pelaksana;
  - Unsur Kecepatan Pelayanan; dan
  - Unsur Kompetensi Pelaksanan.
2. Terdapat 1 (satu) unsur layanan yang mendapat penilaian Baik yaitu Unsur Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan.
  3. Terdapat 1 (satu) unsur layanan yang mendapat penilaian Tidak Baik yaitu Unsur Kualitas Sarana dan Prasarana.

Dari sembilan unsur pelayanan yang digunakan untuk melihat dan mengukur kualitas pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara adalah Baik. Meskipun demikian masih ada beberapa indikator dari dimensi-dimensi pelayanan yang mendapat hasil kurang baik, seperti kenyamanan ruang tunggu pelayanan, dan pemberian pelayanan yang mendahulukan sifat kekeluargaan pada pelanggan.

Maka dari itu suatu pelayanan publik yang berorientasi pada pelanggan itu haruslah selalu meningkatkan kualitas guna menciptakan hubungan yang saling menguntungkan bagi para pelanggan dan pemberi pelayanan secara terus-menerus.

Dari hasil survey dan kesimpulan yang ada, dengan melihat prospek pelayanan publik kedepan, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat khususnya pada para pelanggan pos, terutama dalam hal kenyamanan ruang tunggu pelayanan dengan memasang Alat Pendingin Udara atau Air Conditioner (AC) guna meningkatkan kenyamanan bagi para pelanggan yang menunggu pelayanan.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara dalam memberi pelayanan kepada

pelanggan yang masih sering terjadi mendahulukan orang terdekat yang dikenal oleh pelayan, maka diharapkan manajemen pelayanan menggunakan sistem nomor. Dimana sistem ini dapat memperjelas urutan yang akan diberikan pelayanan.

3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara bisa menjadikan loket pelayanan yang terpadu dalam sistem pelayanan tersebut sehingga semua loket mampu mengakomodir segala keperluan pelanggan atau pengguna layanan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara telah melakukan tindak lanjut kepuasan masyarakat pelaku usaha secara berkala. Beberapa tindak lanjut terhadap hasil Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan publik pada semester II tahun 2023, diantaranya :

**Tabel 3.15**  
**Tindak Lanjut Hasil Survey Kepuasan Masyarakat**

No	Rekomendasi yang Perlu di Perbaiki	Program / Kegiatan	Penyelesaian
1	Unsur Persyaratan Pelayanan	Membuat Informasi tentang pengajuan persyaratan administrasi perizinan baik lewat sosmed, website, banner, baliho maupun tatap muka	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK Bupati Konawe Utara Nomor 331 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Publik DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara;</li> <li>• Website : <a href="https://dpmptsp.konaweutarakab.go.id">https://dpmptsp.konaweutarakab.go.id</a></li> </ul>
2	Unsur Kemudahan Prosedur Layanan	Sosialisasi dan Program Inovasi Layanan Jemput dan Antar Izin Berusaha Masyarakat atau dikenal dengan Inovasi Sosialisasi dan Program Inovasi Layanan Jemput dan Antar Izin Berusaha Masyarakat atau dikenal dengan Inovasi "LUNA MAYA" dan Survei kepuasan Masyarakat "SUKMA"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengalokasian Anggaran Operasional Program Inovasi LUNA MAYA pada T.A. 2023;</li> <li>• SK Bupati Konawe Utara Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Penetapan Inovasi LUNA MAYA dan Aplikasi SUKMA dalam Penyelenggaraan Perizinan di DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara;</li> <li>• SK Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Tim Pelaksana Kegiatan Inovasi LUNA MAYA dan Aplikasi SUKMA</li> </ul>

No	Rekomendasi yang Perlu di Perbaiki	Program / Kegiatan	Penyelesaian
3	Unsur Kecepatan Pelayanan	Membuat Informasi baik melalui sosmed maupun papan informasi terkait waktu penyelesaian pengurusan perizinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK Kepala DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan</li> </ul>
4	Unsur Biaya/ Tarif	Sosialisasi dan Program Inovasi Layanan Jemput dan Antar Izin Berusaha Masyarakat atau dikenal dengan Inovasi LUNA MAYA bahwa pengurusan perizinan khususnya Nomor Induk Berusaha (NIB) itu Gratis atau tidak dipungut Biaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK Bupati Konawe Utara Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Penetapan Inovasi LUNA MAYA dan Aplikasi SUKMA dalam Penyelenggaraan Perizinan di DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara;</li> </ul>
5	Unsur Produk Layanan	Melakukan Sosialisasi Produk dan jenis Layanan melalui Program Inovasi LUNA MAYA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK Bupati Konawe Utara Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Penetapan Inovasi LUNA MAYA dan Aplikasi SUKMA dalam Penyelenggaraan Perizinan di DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara;</li> <li>• SK Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Tim Pelaksana Kegiatan Inovasi LUNA MAYA dan Aplikasi SUKMA;</li> <li>• Alokasi Anggaran Sub Kegiatan Launching Program Inovasi LUNA MAYA pada DPA SKPD DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara T.A. 2023</li> </ul>
6	Unsur Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengikuti Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pelayanan;</li> <li>• Melakukan Studi Tiru Pelaksanaan Pelayanan Publik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undangan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 005/519 Tanggal 15 Mei 2023 Untuk Mengikuti Pelatihan Penggunaan Aplikasi OSS-RBA bagi DPMPTSP Kabupaten/Kota;</li> <li>• DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara Gelar Studi Tiru Pelaksanaan Pelayanan Publik pada Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Badung Provinsi Bali pada Tanggal 01 – 05 Maret 2023</li> </ul>
7	Unsur Perilaku Pelaksana	Mengikuti Bimbingan Teknis Budaya Pelayanan Prima, Etos Kerja atau Motivasi Petugas Pelayanan Publik dalam menjalankan dan meningkatkan Standar Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK Bupati Konawe Utara Nomor 331 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Publik DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara.</li> </ul>

No	Rekomendasi yang Perlu di Perbaiki	Program / Kegiatan	Penyelesaian
8	Unsur Kualitas Sarana dan Prasarana	Prasarana Penunjang Peningkatan Pelayanan Publik : <ul style="list-style-type: none"> <li>• AC</li> <li>• Kulkas</li> <li>• Running Text</li> <li>• CCTV</li> <li>• Aplikasi Nomor Antrian</li> <li>• Smart TV</li> <li>• Kursi Roda Disabilitas</li> <li>• Komputer</li> <li>• Laptop</li> <li>• Tablet</li> <li>• Printer</li> <li>• Scan Fujitsu Fi</li> <li>• Proyektor/Infocus</li> <li>• Mebel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggaran telah dialokasikan pada DPA-SKPD DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023</li> </ul>
9	Unsur Penanganan Pengaduan	Menampilkan Form Pengaduan pada Website DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara mengenai Penanganan pengaduan & tindak lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Website : <a href="https://dpmptsp.konaweutarakab.go.id">https://dpmptsp.konaweutarakab.go.id</a></li> </ul>

Pencapaian Sasaran Strategis, Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan, salah satu indikatornya adalah Presentase Aduan Masyarakat Atas Pelayanan Perizinan yang terselesaikan. Di tahun 2023 jumlah pengaduan masyarakat yang masuk pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara yang selanjutnya di terima dan di kelola dan ditangani oleh Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan adalah sebanyak 12 Pengaduan di semester I dan 5 Pengaduan di semester II.


Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe Utara telah secara berkesinambungan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Salah satu bentuk upaya peningkatan kualitas pelayanan dilakukan melalui pelayanan penanganan pengaduan masyarakat yang masuk terkait pemberian layanan perizinan di DPM-PTSP. Kebijakan penanganan pengaduan

masyarakat telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe Utara Nomor 03 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pengaduan Penyelenggaraan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

Terdapat beberapa sarana pengaduan yang disediakan dalam rangka menampung keluhan, informasi, ketidakpuasan, dan/atau aspirasi dari seluruh masyarakat yang mendapatkan pelayanan perizinan di DPMPTSP, antara lain melalui Desk pengaduan, Kotak pengaduan, Chat Whatsapp, dan Email Pengaduan, untuk laporan tahunan mulai 1 Januari - 31 Desember terdapat beberapa pengaduan dari masyarakat atau pengguna layanan yang bersifat "Non Pengawasan" atau dengan kata lain tidak terdapat pengaduan atas dugaan kesalahan administrasi dan penyalahgunaan wewenang dari Pejabat dan Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Konawe Utara.


**Grafik 3.14**

**Jumlah Pengaduan dan Tindak Lanjut Pengaduan  
Periode Bulan Januari s/d Juni Tahun 2023**



**Grafik 3.15**

**Jumlah Pengaduan dan Tindak Lanjut Pengaduan  
Periode Bulan Juli s/d Desember Tahun 2023**




Pencapaian Sasaran Strategis, Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan, salah satu indikatornya adalah peningkatan jumlah izin yang terbit tepat waktu dan memenuhi persyaratan atau izin yang di keluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Pada tahun 2016, jumlah izin yang diterbitkan berjumlah 210 izin. Dan pada tahun 2017 jumlah izin yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara adalah 257 izin dengan nilai PAD Rp. 218.530.000. Atau terjadi peningkatan 10% di tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2018 jumlah izin yang di terbitkan adalah 410 Izin dari 412 permohonan izin yang masuk. Mulai tahun 2018 sudah tidak dikenakan lagi biaya atau gratis dalam pengurusan. Ini dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan dan merangsang dunia usaha untuk lebih berkembang dengan meringankan dalam pengurusan perizinan dan pada tahun 2019 jumlah izin yang diproses sebanyak 256 izin.

Pada tahun 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara memproses izin sejumlah 130 Izin. Dan pada Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara memproses izin sejumlah 173 izin dengan Sistem Online Single Submission (OSS). Tahun 2022 jumlah izin yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara adalah sebanyak 498 izin dari 498 izin yang masuk dan memenuhi persyaratan (100%).

Pada Tahun 2023 jumlah izin yang terbit dan memenuhi persyaratan adalah sebanyak 812 NIB (Nomor Induk Berusaha) atau izin. 812 NIB merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan 1 Penanaman Modal Asing (PMA). 806 jumlah izin Usaha Mikro Kecil (UMK) dan 6 jumlah izin Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK).


**Grafik 3.16**  
**Data Izin Yang Terbit Tahun 2023**



Sumber : Dashboard Rekap Data Online Single Submission (OSS) Tahun 2023

**Tabel 3.16****JUMLAH IZIN YANG TERBIT TEPAT WAKTU  
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016 - 2023**

No.	Tahun	Jumlah Izin Terbit	Meningkat / Menurun (%)
1	2016	210	-
2	2017	257	22,38%
3	2018	410	59,53%
4	2019	256	-37,56%
5	2020	130	-49,22%
6	2021	173	33,08%
7	2022	498	187,86%
8	2023	812	63,05%

**3.1.4. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja**

Pencapaian indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari proses kegiatan yang mengolah input menjadi output atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Analisis pencapaian akuntabilitas kinerja merupakan kajian analisis keberhasilan atau kegagalan serta sekaligus kendala-kendala sebagai penghambat pelaksanaan kegiatan instansi Pemerintah dapat dikemukakan melalui hasil perhitungan capaian (realisasi) kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Indikator Jumlah LKPM dengan capaian 418,18%;
2. Indikator Nilai Realisasi Investasi capaian 135,79%;
3. Indikator Kepuasan Pelayanan capaian 100% (Nilai IKM/Sangat Baik);
4. Presentase Aduan Masyarakat Atas Pelayanan Perizinan yang terselesaikan 100%
5. Indikator Jumlah Izin yang diterbitkan tepat waktu capaian 100%;

**Tabel 3.17**  
**Perbandingan Capaian Kinerja 2022 – 2023**

No	Indikator	Capaian Kinerja		
		2022	2023	Naik/Turun (%)
1.	Jumlah LKPM	110	414	276,36 %
2.	Nilai Investasi	1.195,69 Milyar	1.895,41 Milyar	58,52 %
3.	Indeks Kepuasan Pelayanan	96,665	85,042	-12,02 %
4.	Presentase Aduan Masyarakat Atas Pelayanan Perizinan yang Terselesaikan	100%	100%	0%
5.	Jumlah Izin yang Terbit Tepat Waktu	100%	100%	0%

Berdasarkan hasil capaian kinerja pada Tahun 2021, 2022 dan 2023 terlihat bahwa sebagian indikator mengalami kenaikan yang cukup signifikan berdasarkan capaian kinerja. Hasil tersebut diharapkan untuk menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi serta mencermati alasan yang timbul dari naik turunnya jumlah laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) dan jumlah realisasi investasi. Perlu adanya komitmen yang kuat dari seluruh jajaran di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara dan seluruh SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara serta adanya peningkatan dari sisi penganggaran yang sangat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.

**Tabel 3.18**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Dengan Akhir Tahun Perencanaan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Persentase (%)
1.	Meningkatnya investasi Daerah	Jumlah LKPM PMDN dan PMA	99 LKPM	414 LKPM	418,18%
		Nilai Investasi PMDN dan PMA (Milyar)	1.395,85 Milyar	1.895,41 Milyar	135,79%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Pelayanan	Sangat Baik (88,93)	Baik (85,04)	95,63%
		Jumlah Izin Yang Terbit Tepat Waktu	100%	100%	100%
		Presentase Aduan Masyarakat Atas Pelayanan Perizinan yang terselesaikan	100%	100%	100%

**Tabel 3.19**  
**Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2023**  
**serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan	Penyebab Kegagalan	Alternatif solusi yang telah dilakukan
1	Meningkatnya investasi Daerah	Jumlah LKPM PMDN dan PMA	99	414	418,18%	Adanya kebijakan/ Peraturan tentang kewajiban menyampaikan LKPM	-	Melakukan Sosialisasi kebijakan atau peraturan tentang kewajiban LKPM
		Nilai Investasi PMDN dan PMA (Milyar)	1.395,85 (Milyar)	1.895,41 (Milyar)	135,79%	Adanya Kebijakan tentang Kewajiban Penyampaian LKPM serta bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dari BKPM-RI untuk mendanai kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha di Daerah	-	Melakukan sosialisasi mengenai Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) agar investor atau pelaku usaha bisa melaporkan kegiatan Penanaman Modalnya secara online, berkesinambungan dan tepat waktu
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Pelayanan	Sangat Baik (88,93)	Baik (85,04)	95,63%	Adanya perbaikan kualitas pelayanan dengan mengedepankan transparansi, efisiensi waktu dan berpedoman pada Standar Pelayanan serta Standar Operasional Prosedur (SOP)	-	Aktif dalam mengikuti bimbingan teknis Pelatihan Aplikasi OSS secara daring maupun langsung, yang diselenggarakan oleh kementerian dan lembaga
		Presentase Aduan Masyarakat Atas Pelayanan Perizinan yang terselesaikan	100%	100%	100%	Adanya Tim Pengaduan yang siap menerima dan menindak lanjuti laporan atas aduan layanan perizinan	-	Melakukan sosialisasi di masyarakat untuk melaporkan aktifitas pelaku usaha yang dapat merugikan/mengganggu di masyarakat
	Jumlah Izin Yang Terbit Tepat Waktu	100%	100%	100%	Semakin mudahnya pengurusan izin dan sudah meningkatnya kesadaran masyarakat pelaku usaha dalam tertib perizinan	-	Melaksanakan sosialisasi di masyarakat khususnya pelaku usaha untuk melengkapi usahanya dengan perizinan yang berlaku	

**Tabel 3.20**  
**Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran (Rp)			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
I.	Meningkatnya investasi Daerah	Jumlah LKPM PMDN dan PMA	99	414	418,18%	1.581.699.000	1.463.255.000	92,51%	5,82%
		Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA (Milyar)	1.395,85 Milyar	1.895,41 Milyar	135,79%				
II.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Pelayanan	Sangat Baik (88,93)	Baik (85,04)	95,63%	499.833.000	497.090.000	99,45%	
		Presentase Aduan Masyarakat Atas Pelayanan Perizinan yang terselesaikan	100%	100%	100%				
		Rasio Izin yang terbit tepat waktu	100%	100%	100%				
<b>Rata – Rata Tingkat Capaian</b>					<b>169,92%</b>	<b>2.081.532.000</b>	<b>1.960.345.000</b>	<b>94,18%</b>	

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata – rata capaian kinerja telah sebagian besar mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan ditunjukkan pada persentase rata – rata capaian kinerja sebesar 169,92%. Capaian kinerja yang paling tinggi pencapaiannya adalah target jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) PMDN dan PMA, dari target pada RPJMD 2021 – 2026 sejumlah 99 LKPM di capai dengan kinerja sejumlah 414 LKPM. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan para Investor / Pelaku Usaha untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Selain itu juga gencarnya kegiatan sosialisasi, pemantauan, pengawasan serta adanya bantuan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dari Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM-RI).

### 3.2. Realisasi Anggaran

#### 3.2.1. Realisasi Anggaran Penunjang

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	Sumber Dana	Ket.
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.838.668.208</b>	<b>2.805.498.051</b>	<b>97,15</b>	DBH	
1.a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	237.666.000	235.944.000	99,28	DBH	
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	162.864.000	161.142.000	98,94	DBH	
-	Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD	24.758.000	24.758.000	100,00	DBH	
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.044.000	50.044.000	100,00	DBH	
1.b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.503.375.789	1.380.765.816	91,84	DAU/DBH	
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.385.977.789	1.263.367.816	91,15	DAU	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	Sumber Dana	Ket.
-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	105.810.000	105.810.000	100,00	DBH	
-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	11.588.000	11.588.000	100,00	DBH	
1.c	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	312.080.000	311.290.000	99,75	DBH	
-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	312.080.000	311.290.000	99,75	DBH	
1.d	Administrasi Umum Perangkat Daerah	860.409.313	860.085.954	99,96	DBH	
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.687.000	16.687.000	100,00	DBH	
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	210.781.000	210.600.986	99,91	DBH	
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	156.638.000	156.439.000	99,87	DBH	
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	866.638.000	865.998.014	99,93	DBH	
1.f	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.609.375.276	1.552.721.000	96,48	DBH	
-	Pengadaan Mebel	89.577.000	88.910.000	99,26	DBH	
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	644.598.600	642.905.000	99,74	DBH	
-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	875.199.676	820.906.000	93,80	DBH	
1.g	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	1.423.401.748	1.423.129.000	99,98	DBH	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	Sumber Dana	Ket.
	Pemerintahan Daerah					
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.497.000	2.378.000	95,23	DBH	
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.088.504.748	1.088.351.000	99,99	DBH	
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	332.400.000	332.400.000	100,00	DBH	
1.h	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.960.000	83.960.000	100,00	DBH	
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.080.000	79.080.000	100,00	DBH	
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.880.000	4.880.000	100,00	DBH	
<b>2</b>	<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	<b>901.839.000</b>	<b>901.839.000</b>	<b>100,00</b>	DBH	
2.a	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	551.839.000	551.839.000	100,00	DBH	
-	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	250.000.000	250.000.000	100,00	DBH	
-	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	301.839.000	301.839.000	100,00	DBH	

2.b	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	350.000.000	350.000.000	100,00	DBH	
-	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	350.000.000	350.000.000	100,00	DBH	
<b>3</b>	<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>	<b>158.160.000</b>	<b>157.852.000</b>	<b>99,81</b>	<b>DBH</b>	
3.a	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	158.160.000	157.852.000	99,81	DBH	
-	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	158.160.000	157.852.000	99,81	DBH	
<b>4</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>499.833.000</b>	<b>497.090.000</b>	<b>99,45</b>	<b>DBH</b>	
4.a	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	499.833.000	497.090.000	99,45	DBH	
-	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	63.753.000	63.753.000	100	DBH	
-	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan & Non Perizinan Penanaman Modal	106.080.000	106.064.000	99,98	DBH	
-	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan	280.000.000	277.273.000	99,98	DBH	

	dan Non Perizinan					
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	50.000.000	50.000.000	100,00	DBH	
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>521.700.000</b>	<b>403.564.000</b>	<b>77,36</b>	DAK	
5.a	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<b>521.700.000</b>	<b>403.564.000</b>	<b>77,36</b>	DAK	
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	114.836.000	0	0	DAK	
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	239.863.000	239.863.000	100,00	DAK	
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	167.001.000	163.701.000	98,02	DAK	
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>484.000.000</b>	<b>482.780.000</b>	<b>99,75</b>	DBH	
6.a	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	<b>484.000.000</b>	<b>482.780.000</b>	<b>99,75</b>	DBH	
-	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sitem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	484.000.000	482.780.000	99,75	DBH	

### 3.2.2. Realisasi Anggaran Pencapaian IKU

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	Sumber Dana	Ket.
1	Meningkatnya Investasi Daerah	<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	<b>901.839.000</b>	<b>901.839.000</b>	<b>100,00</b>	<b>DBH</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	551.839.000	551.839.000	100,00	DBH	Indikator Kinerja
		Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	250.000.000	250.000.000	100,00	DBH	Indikator Kinerja
		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	301.839.000	301.839.000	100,00	DBH	Indikator Kinerja
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	350.000.000	350.000.000	100,00	DBH	Indikator Kinerja
		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	350.000.000	350.000.000	100,00	DBH	Indikator Kinerja
		<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>	<b>158.160.000</b>	<b>157.852.000</b>	<b>99,81</b>	<b>DBH</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	158.160.000	157.852.000	99,81	DBH	Indikator Kinerja
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	158.160.000	157.852.000	99,81	DBH	Indikator Kinerja
		<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>521.700.000</b>	<b>403.564.000</b>	<b>77,36</b>	<b>DAK</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
		Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	521.700.000	403.564.000	77,36	DAK	Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	Sumber Dana	Ket.
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	114.836.000	0	0	DAK	Indikator Kinerja
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	239.863.000	239.863.000	100,00	DAK	Indikator Kinerja
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	167.001.000	163.701.000	99,75	DAK	Indikator Kinerja
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>499.833.000</b>	<b>497.090.000</b>	<b>99,45</b>	DBH	Indikator Kinerja
		Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	499.833.000	497.090.000	99,45	DBH	Indikator Kinerja
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	63.753.000	63.753.000	100,00	DBH	Indikator Kinerja
		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	106.080.000	106.064.000	99,98	DBH	Indikator Kinerja
		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	280.000.000	277.273.000	99,98	DBH	Indikator Kinerja
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	50.000.000	50.000.000	100,00	DBH	Indikator Kinerja

## BAB IV

### PENUTUP

Secara umum capaian kinerja di Tahun 2023 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara telah mencapai peringkat yang dapat dikategorikan **Sangat Baik** ( $91 \leq 100$ ), hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pencapaian sebesar 169,92% terhadap target yang ditetapkan. Hal tersebut sangat ditunjang dengan komitmen pimpinan, serta upaya yang maksimal dari seluruh komponen baik sumber daya manusia maupun anggaran yang terbatas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara dan tidak terlepas dari komitmen seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara untuk senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan serta upaya untuk lebih meningkatkan kinerja yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

Wanggudu, 29 Januari 2024

**Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Konawe Utara**



**Ir. SOFIAN SYAHRUL, ST.,MM**

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c  
NIP. 19760817 200502 1 010